



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SENIN, 7 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Priyanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Maret 2022, Pukul 15.47 WIB – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Oktavia Sastray Anggriani
2. Dian Prinoegroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.47 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:10]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perbaikan untuk Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022. Perbaikan permohonannya sudah disampaikan, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [00:47]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:47]

Dan sudah diterima. Apakah ada hal-hal baru terkait dengan perbaikan ini? Kalau ada dipersilakan, mungkin (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [01:08]

Ya, Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:11]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [01:11]

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin mengenai perbaikan permohonan ini telah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Untuk hal-hal baru, kami menambahkan beberapa paragraf mengenai batasan waktu pengajuan uji formil yang telah kami sampaikan dalam perbaikan permohonan tersebut. Apakah perlu untuk dibacakan atau bagaimana, Yang Mulia?

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:37]

Ya, ini paragraf atau poin yang diperbaiki. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [01:43]

Oke, ya baik, Yang Mulia, terima kasih sebelumnya. Mengenai perbaikan permohonan untuk permohonan uji formil ... Pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengenai batasan pengajuan ... mengenai batas waktu pengajuan uji formil, perlu dicermati dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 1 Desember 2003. Yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan pemilu.

Dalam putusannya, Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, khususnya terkait pengujian formil undang-undang, dalam pertimbangannya menyatakan memandang perlu untuk memberikan batas waktu atau tenggat 1 undang-undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil.

Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal.

Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 hari setelah undang-undang dibuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang tersebut. Namun, pertimbangan pembatasan waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara hanya didasarkan pada perbedaan karakteristik pengujian formil dan pengujian materiil. Mengingat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak pernah memberikan atau mencantumkan adanya batasan waktu pengajuan suatu permohonan.

Adanya pembatasan 45 hari juga tidak diperlukan karena pembatasan tersebut justru menafikan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya yang bersifat limitatif. Dalam arti, hanya apa yang disebut dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, terhadap kewenangan dimaksud, di satu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain. Dan di lain pihak tidak dapat dikurangi, kecuali jika ada perubahan terhadap pasal dimaksud melalui perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Sehingga, batasan waktu 45 hari sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XVII/2019, hal tersebut akan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti bahwa objek Permohonan Pemohon ini merupakan pengujian proses pembentukan dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan uji formil. Dan oleh karenanya, menjadi kewenangan sepenuhnya dan ... dari Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Secara singkat demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [05:18]

Baik. Terima kasih. Oh, ya, bacakan Petitumnya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [05:25]

Oh, ya. Oke, baik. Maaf, Yang Mulia. Baik.

11. KETUA: ANWAR USMAN [05:33]

Petitum, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [05:35]

Ya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, maka Permohonan a quo mohon dapat diputuskan seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [06:26]

Ya, baik. Pemohon mengajukan bukti ada 7, ya? P-1 sampai dengan P-7, benar, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [06:32]

Ya, baik. Ya, benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [06:45]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

16. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [06:45]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [06:45]

Hasil dari Sidang Perbaikan ini akan disampaikan kepada RPH. Dan bagaimana hasil RPH nanti, Panitera akan menyampaikan kepada Pemohon, ya, apakah perkara ini dilanjutkan, atau diputus, atau bagaimana. Jadi, Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan atau undangan dari Panitera, ya. Jelas, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIA SASTRAY A [07:17]

Baik, Yang Mulia. Jelas, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [07:17]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 7 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).